PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2026.

PERWA NO.10 , BD 2026 / NO.10, PEMKOT PTK: 661 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2026.


ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang terjadi setelah penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2026, Pemerintah Daerah Kota Pontianak perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2026. Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam mengubah ketentuan Lampiran RKPD Tahun 2026, yang mencakup penyesuaian arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan Daerah, guna menyelaraskan dokumen perencanaan tahunan daerah dengan kondisi aktual sekaligus tetap menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 35 Tahun 2025.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli Tahun 2026.

- Penjelasan: - 661 hlm.